

**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR SAMSAT TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

OLEH :

**RINI NOVIANTI
NIM: 12110184**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2 0 1 9**

**Analisis Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Kantor Samsat Tanjungpinang**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH :

**RINI NOVIANTI
NIM: 12110184**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI



**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang
2019**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR SAMSAT TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada :


Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

Rini Novianti
NIM : 12110184


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Sari Wahyuni, SE., M.AK., AK., CA
NIDN. 1023067001/Lektor

Pembimbing Kedua,



Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sri Kurnia, SE., AK., M.Si., CA
NIDN. 1020037101/Lektor



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNIT PELAYANAN TERPADU PAJAK PENDAPATAN DAERAH
TANJUNGPINANG
Jl. Basuki Rahmat No. 10 Telp. (0771) 21581,21176
TANJUNGPINANG**

Kode Pos : 29124

SURAT KETERANGAN

Nomor : **015/1/BP2RD-UPT-PPD TPI/IV/2019**

NAMA

A.n Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pajak Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang Badan
Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RINI NOVIANTI
NIM : 12110184
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Jl. Tugu Pahlawan, Gg Swadaya I No.03 Tanjungpinang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian
di Unit Pelayanan Terpadu Pajak Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 01 April 2019

**a.n KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU PAJAK
PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG,
KASUBBAG PENERIMAAN DAN PENETAPAN**


RENNY YUNIVA, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19820601 200803 2 005

PERNYATAAN

Nama : Rini Novianti
NIM : 12110184
Tahun Angkatan : 2012
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,09
Program Studi : Akuntansi
Judul Usulan Penelitian : Analisis Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Agustus 2019

Penulis,

Rini Novianti
NIM 12110184



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wasyukurillah atas rasa syukur yang tak terhingga,

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Suami dan anakku tercinta terimakasih sudah rela membagi waktunya hingga

skripsi ini dapat terselesaikan.

Teruntuk kedua orang tuaku, walapun terlambat kutunaikan janjiku untuk menyelesaikan pendidikan ini, terimakasih untuk motivasi, inspirasi serta doa yang

tak pernah putus yang selalu kujadikan cambuk semangat dalam menyelesaikan

skripsi ini

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

QS Yusuf : 87

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana dengan Taufiq, Rahmat dan Hidayah-Nya penulis diberikan kesehatan, keberkahan ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat segala nikmat yang diberikannya. Salawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW.

Syukur Alhamdulillah, berkat Keridhoan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISA SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TANJUNGPINANG** yang merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada program Strata 1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulisan skripsi ini tentunya merupakan proses dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga yaitu kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE, M.Ak. Ak. CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang sekaligus sebagai Pembimbing II yang banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini
2. Ibu Ranti Utami, SE, M.Si Ak. CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak., M.Si.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang juga selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Ibu Sari Wahyuni, SE, M.AK.AK selaku Pembimbing I yang banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/ti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Kepala kantor serta seluruh pegawai Kantor SAMSAT Tanjungpinang yang telah membantu memberika informasi berkaitan dengan kepentingan penelitian.
7. Sahabat-Sahabat penulis yang banyak mendorong dan memberikan informasi sehingga dapat selesainya skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Tanjungpinang, Agustus 2019

Penulis

RINI NOVIANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Teoritis	12
2.1.1. Pengertian Pajak.....	12
2.1.2. Fungsi Pajak	14
2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak	16

2.1.4. Teori yang mendukung pemungutan pajak	17
2.1.5. Jenis Pajak	18
2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak	19
2.1.7. Asas Pemungutan Pajak	21
2.1.8. Sistem Perpajakan	21
2.1.9. Pajak Daerah	22
2.1.10. Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.2. Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	25
2.2.1. Konsep Dasar Sistem dan Prosedur	25
2.2.2. Jenis Kendaraan Bermotor	28
2.2.3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	29
2.2.4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	29
2.2.5. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	30
2.2.6. Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran	30
2.2.7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak	31
2.2.8. Tata Cara Pembayaran	31
2.2.9. Tata Cara Penagihan Pajak.....	31
2.2.10. Tata Cara Pengurangan Keringan dan Pembebasan Pajak.....	32
2.2.11. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi	32
2.3. Kerangka Pemikiran.....	34
2.4. Penelitian Terdahulu.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Jenis Data	39
3.2.1. Data Primer	39
3.2.2. Data Sekunder	39

3.3. Metode Pengumpulan Data	40
3.4. Teknik Analisi Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Samsat Tanjungpinang	44
4.1.1. Visi Misi Samsat Tanjungpinang	45
4.1.2. Struktur Organisasi.....	46
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	53
4.2.1. Sistem Pemungutan Pajak	53
4.2.2. Prosedur Pemungutan Pajak	59
4.2.3. Alur Prosedur Mudah dipahami	64
4.2.4. Kendala Dalam Pemungutan Pajak.....	68

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.....	5
Tabel 4.1	Rekapitulasi hasil wawancara narasumber pada indikator Perhitungan Denda Pajak	54
Tabel 4.2	Rekapitulasi hasil wawancara narasumber pada indikator Prosedur Pemungutan Pajak.....	60
Tabel 4.3	Rekapitulasi hasil wawancara narasumber pada indikator alur prosedur mudah dipahami	65
Tabel 4.4	Rekapitulasi hasil wawancara narasumber pada indikator kendala Pemungutan Pajak	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1.	Informasi Perhitungan total Pajak.....	59
Gambar 4.2.	Alur Mekanisme Pembayaran pajak	67
Gambar 4.3.	Alur Proses Mutasi.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Biodata Peneliti
- Lampiran 5 Plagiarism Checker

A B S T R A K

RINI NOVIANTI, 12110184

ANALISA SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TANJUNGPINANG

Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, 2019.

(xii + 83 Halaman + 9 Tabel + 6 Gambar + 4 Lampiran)

Kata Kunci : *Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui system pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh SAMSAT Tanjungpinang, untuk mengetahui apakah prosedur system pemungutan pajak di SAMSAT telah berjalan sesuai standar operasional prosedur dan mengetahui apakah sistem pemungutan tersebut sudah efisien dan efektif.

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis komponensial dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan member check

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa sebelum ini Samsat Tanjungpinang belum secara terbuka menginformasikan prosedur pelayanan begitu juga dengan fasilitas yang kurang memadai, belum pernah dilakukan publikasi secara langsung, kemudian dalam pengurusan pembayaran pajak tidak semua wajib pajak memahami untuk apa dan bagaimana syarat serta prosedur pengurusan tersebut.

Kesimpulan yang didapat bahwa Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Tanjungpinang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masih banyak permasalahan berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Tanjungpinang.

Referensi : 19 Buku (2009-2013)

Pembimbing I : Sari Wahyuni., SE.,M.,Ak.,Ak

Pembimbing II : Charly Marlinda, SE.,M.,Ak.,Ak.,CA

ABSTRACT

RINI NOVIANTI, 12110184

**SYSTEM ANALYSIS OF THE POLL TAX ON MOTOR VEHICLES OFFICE
SAMSAT TANJUNGPINANG**

Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, 2019.

(xvi + 84 pages + 8 tables + 4 pictures + 4 attachments)

Keywords : Tax collection system, Motorized Vehicles

The purpose of this study is to determine the motor vehicle tax collection system implemented by SAMSAT Tanjungpinang, to find out whether the tax collection system procedures at SAMSAT have been running according to standard operational procedures and find out whether the collection system has been efficient and effective.

The method in this research is descriptive with a qualitative approach, data processing is carried out through three stages which include data reduction, data presentation and drawing conclusions using componential analysis with data validity testing using triangulation and member check

Based on research shows that before this Samsat Tanjungpinang has not openly informed service procedures as well as inadequate facilities, no direct publication has been done, then in the handling of tax payments not all taxpayers understand what the terms and procedures are.

The conclusion is that the Motorized Vehicle Tax Collection System at SAMSAT Tanjungpinang has not run well, this is because there are still many problems related to the Motorized Vehicle Tax Collection System at SAMSAT Tanjungpinang.

Reference : 19 Books (2009-2013)

Supervisor I : Sari Wahyuni., SE.,M.,Ak.,Ak

Supervisor II : Charly Marlinda, SE.,M.,Ak.,Ak.,CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan berdirinya suatu negara adalah mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya. Agar tujuan itu terlaksana, diperlukanlah suatu pembangunan yang pesat. Dengan pembangunan yang pesat akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan terbukanya lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Pemerintah sebagai pengatur serta pembuatan kebijakan memerlukan dana untuk memenuhi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan tersebut ada yang berasal dari dalam dan dari luar negeri. Dengan adanya kebijaksanaan dari pemerintah, maka sumber pembiayaan yang didorong untuk dapat meningkatkan pembangunan adalah berasal dari ekspor komoditi dan penerimaan yang terutama berasal dari sektor pajak.

Pemerintah telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Untuk memenuhi pembiayaan program-program pembangunan daerah, maka Pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan daerah yang diisyaratkan didalam pasal 6 Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri dari : 1) Pendapatan asli daerah,

yang terdiri dari: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah; 2) dana perimbangan yang terdiri dari : a) dana bagi hasil; b) dana alokasi umum; dan c) dana alokasi khusus; 3) Lain-lain pendapatan yang terdiri dari : a) pendapatan hibah dan b) pendapatan dana darurat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting karena merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Namun saat ini ternyata PAD masih belum mampu menjadi penopang APBD, ketidakmampuan ini disebabkan oleh berbagai masalah antara lain: daerah masih belum mampu sepenuhnya menggali potensi yang tersedia, keterbatasan sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Salah satu sumber terbesar PAD adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan wewenang, pemungutan pajak provinsi dipungut oleh provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. Perbedaan

kewenangan dalam pemungutan pajak antara pajak yang dipungut oleh provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pada kewenangan pemungutan pajak provinsi terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota diberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu pajak daerah yang sangat menunjang adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan tulang punggung penerimaan pemerintah daerah yang harus dimaksimalkan pelaksanaan pemungutannya agar dapat lebih optimal dalam menunjang pembiayaan pembangunan. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan di wilayah tempat kendaraan tersebut terdaftar. Sistem pemungutan PKB ini dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang dikenal dengan SAMSAT. SAMSAT merupakan Kantor Bersama yang terdiri dari tiga unsur penting yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Propinsi dan PT. Jasa Raharja. Pembayaran oleh Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor ini dilakukan di Kantor SAMSAT dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dimana pada umumnya berada di setiap daerah Kabupaten atau Kota. Sistem pengelolaan pemungutan PKB ini sepenuhnya dilakukan di setiap Kantor SAMSAT dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan data kependudukan dari BPS menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang merupakan kabupaten/kota yang memiliki kepadatan penduduk terbesar ketiga di Provinsi Kepri setelah Batam dan Karimun yaitu pada Tahun 2010 sebesar 188.309 penduduk dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 204.735 penduduk. Dengan peningkatan penduduk ini memicu meningkatnya kegiatan perekonomian di Kota Tanjungpinang sehingga target dan realisasi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang ikut meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data pada tabel 1.1 dibawah ini tentang target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang pada tahun 2013 – 2016.

Table 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Di Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2016
(dalam Rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
2013	Rp 31.573.969.515	Rp 34.506.028.525
2014	Rp 36.666.980.943	Rp 40.858.554.534
2015	Rp 48.786.015.332	Rp 42.438.115.325
2016	Rp 42.130.000.000	Rp 44.288.149.084

Sumber : Kantor Samsat Tanjungpinang 2017

Berdasarkan data table 1.1 diatas terlihat bahwa selama empat tahun berturut-turut target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan satu tahun yaitu pada tahun 2015. Akan tetapi hal itu tertutupi oleh peningkatan pajak pada tahun berikutnya sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan pajak tersebut.

Setiap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah pasti memiliki sistem dan prosedur yang berlaku, dimana dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Sistem dan Prosedur Pendaftaran PKB dan BBNKB
 1. Wajib pajak membawa berkas yang terdiri dari fotocopy KTP, BPKB, STNK, dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Asli beserta formulir pendaftaran yang telah diisi.

2. Petugas pendaftaran menerima seluruh berkas untuk dilakukan entri data kemudian diserahkan kepada petugas pencatatan registrasi.
3. Petugas pencatatan registrasi memberikan nomor KOHIR (Komponen Himpunan Register) untuk setiap wajib pajak yang sudah mendaftar, dan memberikan nomor SKUM (Surat Ketetapan Untuk Membayar) khusus untuk kendaraan baru/mutasi, balik nama dan berganti nomor polisi Kemudian berkas diserahkan pada petugas penetapan.

- Sistem dan Prosedur Penetapan dan Penyetoran PKB dan BBNKB

1. Penetapan

- a) Petugas penetapan menerima berkas awal pendaftaran kemudian menetapkan besaran PKB/BBNKB dengan berpedoman pada Tabel NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) yang diterbitkan oleh MENDAGRI serta menetapkan denda sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak daerah. Selanjutnya berkas diserahkan pada petugas korektor.
- b) Petugas korektor melakukan koreksi terhadap besaran PKB/BBNKB yang ditetapkan petugas penetapan. Apabila terjadi kesalahan penetapan maka petugas korektor mengembalikan berkas kepada petugas penetapan untuk disesuaikan.
- c) Apabila hasil penetapan sudah benar sesuai ketentuan maka petugas korektor mencetak slip hasil penetapan dan membubuhkan paraf pada slip hasil penetapan. Slip hasil penetapan kemudian diserahkan kepada

wajib pajak, berkas pendaftaran diserahkan kepada bendahara penerima pembantu.

2. Penyetoran atau Pembayaran

- a) Wajib pajak menyetor uang PKB/BBNKB di loket bank sesuai dengan besaran yang tertera pada slip hasil penetapan.
- b) Petugas bank membubuhkan stempel bukti pelunasan pada slip penetapan selanjutnya diserahkan kembali pada wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti telah melihat secara langsung proses dari pemungutan pajak bermotor di Kantor Samsat Tanjungpinang mulai dari pendaftaran sampai proses pembayaran.

Dari hasil pengamatan peneliti terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam sistem dan mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor, sebagai masyarakat peneliti menilai pelayanan dan sistem yang saat ini berlaku tidak memenuhi keinginan dan kemauan masyarakat contohnya :

- 1) Ketidakpastian waktu, contohnya ada masyarakat yang ingin memperpanjang masa STNK, tetapi proses awal hingga penerimaan STNK tidak sesuai dengan waktu yang telah tercantum di papan alur dan mekanisme yang terdapat di SAMSAT Tanjungpinang dengan waktu yang dijanjikan oleh petugas pelayanan pajak sehingga ada kesenjangan waktu yang cukup lama
- 2) Kenyamanan, misalnya ruang tunggu yang sejuk, nyaman dan jumlah kursi yang memadai sehingga saat menunggu antrian pembayaran

pajak masyarakat merasa betah, belum lagi ditambah tidak tersedianya sarana pendukung yang layak seperti toilet dan sarana lainnya berupa mushola. Kedua sarana tersebut merupakan sarana yang vital bagi masyarakat yang sedang mengantri membayar pajak. Ditambah lagi ruangan yang masih bebas merokok baik itu petugas maupun masyarakat yang sedang membayar pajak, karena seharusnya setiap ruang publik atau pelayanan publik harus bebas dari asap rokok sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketiga contoh diatas merupakan faktor pendukung dari suatu sistem yang saling melengkapi sehingga menjadi satu kesatuan yang padu dan menciptakan sistem yang harmonis.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan Oleh karena itu, perlu diperbaiki lebih lanjut seperti apa sistem dan mekanisme pemungutan pajak yang sesuai keinginan masyarakat tetapi masih mengacu kepada standard operasional prosedur yang berlaku sesuai ketentuan dari pihak yang terkait.

Penelitian ini cukup beralasan untuk dilakukan karena diharapkan dari temuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi sistem pembayaran pajak dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan pemungutan pajak. Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengangkat judul :**“Analisa Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Tanjungpinang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh SAMSAT Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui apakah prosedur sistem pemungutan pajak di SAMSAT telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pihak yang terkait.
3. Kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh SAMSAT Tanjungpinang.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan SAMSAT Tanjungpinang agar dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan efektif dan memenuhi prosedur sistem pengendalian internal yang berlaku. Dengan begitu, pelayanan pemungutan pajak menjadi lebih baik kedepannya.

2 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang akuntansi, yang telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Disamping itu juga untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa pendidikan, dalam hal ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

3 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori berkaitan dengan penggunaan informasi akuntansi serta dapat pula digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

3.1 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian dan teoritis studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan digunakan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dan permasalahan yang akan diteliti

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara, definisi pajak menurut para ahli antara lain :

Pajak menurut (Mardiasmo, 2009:1) adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dari definisi dapat disimpulkan :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan Undang-undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sedangkan menurut (Diaz Priantara, 2013:2) pajak adalah masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak juga dikemukakan oleh Andriani (Bohari, 2012:23) adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Definisi lain dikemukakan oleh Soemitro (Bohari, 2012:24) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Melihat beberapa definisi pajak di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

Mardiasmo (2013:1) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ditambah menurut (Wikipedia, 2010) definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hokum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Secara garis besar pajak merupakan pendapatan kas Negara yang diterima dari rakyat dan kembali kepada rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pada pengertian pajak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara

yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat secara umum. Terdapat 2 fungsi pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2009:3) adalah sebagai berikut

1. Fungsi *budgetair*. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulated*). Pajak sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut (Diaz Priantara, 2013:4) pajak terdapat 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (Pendanaan). Disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi *regulair* (mengatur). Disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur :
 - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah.
 - b) Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa keluar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja didalam negeri (domestik).

Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2009:2) :

- a. Pemungutan pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum, mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian masyarakat (syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memnuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah diperoleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Teori yang mendukung pemungutan Pajak

Menurut (Diaz Priantara, 2013:4) ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak. Adapun teori tersebut adalah :

- a. Teori Asuransi

Menurut teori ini, salah satu tugas Negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. seperti halnya asuransi, rakyat sebagai tertanggung yang membutuhkan perlindungan dan Negara sebagai penanggung yang memberikan perlindungan, tertanggung harus membayar sejumlah premi atas resiko kerugian harta atau jiwanya kepada penanggung.

- b. Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa Negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan Negara sebagai pengayom, pelindung dan pengatur. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah dibebankan kepada rakyat.

Pembagian beban didasarkan atas kepentingan masing-masing orang didalam negara

c. Teori gaya pikul

Pada teori ini pajak yang dibebankan kepada masing-masing orang berdasarkan pada gaya pikul seseorang atau kemampuan seseorang. Ukuran objektif gaya pikul adalah berdasarkan penghasilan. Makin besar penghasilan berarti makin mampu memikul beban pajak.

d. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti

Teori ini mendasar pada faham bahwa karena sifat suatu Negara maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada Negara.

e. Teori asas gaya beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada rumah tangga Negara dan selanjutnya memompa keluar atau menyalurkannya kembali dari Negara kepada masyarakat.

2.1.5 Jenis Pajak

Dalam (Siti Resmi, 2009:7) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya, adapun penjelasannya antara lain :

a. Berdasarkan Golongannya

- Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya : pajak penghasilan
 - Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya : pajak pertambahan nilai (PPN)
- b. Berdasarkan lembaga pemungutnya
- Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui dirjen pajak. Contohnya : pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan dinas
- c. Berdasarkan sifatnya
- Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak penghasilan (PPH)
 - Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : pajak pertambahan nilai dan pajak jual atas barang mewah (PPnBM)

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa system pemungutan pajak menurut para ahli, yaitu :

System pemungutan pajak menurut Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak ada 3 yaitu :

- a. *Official Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan suatu ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sedangkan menurut (Diaz Priantara, 2013:8) sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *self assessment* yang mengharuskan WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. dalam hal ini Wajib Pajak dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena WP tentu lebih memahami penghasilannya sendiri.

2.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas pemungutan menurut (Diaz Priantara, 2013:8) yaitu sebagai berikut :

1. Asas domisili atau tempat tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal WP apakah diwilayahnya atau diluar wilayahnya.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang WP.

2.1.8 Sistem Perpajakan

Terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu sama lainnya. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung pada keharmonisan ketiga unsur tersebut (Diaz Priantara, 2013:10). Ketiga unsur tersebut ialah :

1. Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai alternative perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan prosedur pajak.

2. Undang-undang pajak

Dalam konteks Negara Indonesia, bahkan pemungut pajak harus melalui undang-undang sesuai amanat konstitusi pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar menyebutkan “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undnag-undang*”.

3. Administrasi perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan prosedur atau tatacara yang lebih rinci dan teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

2.1.9 Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2009:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam undang undang no 28 tahun 2009 juga tercantum mengenai jenis jenis pajak daerah antara lain :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari :
 - Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
 - Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor;
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - Pajak Air Permukaan dan
 - Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari :
 - Pajak Hotel ;
 - Pajak Restoran ;
 - Pajak Hiburan ;
 - Pajak Reklame ;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - Pajak Parkir ;
 - Pajak Air Tanah ;
 - Pajak Sarung Burung Walet ;

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan jenis jenis pajak daerah dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2011 yaitu :

- a. PKB
- b. BBN-KB
- c. PBB-KB;
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok.

2.1.10 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut peraturan daerah provinsi kepulauan riau no 8 tahun 2011 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian

kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor kereta gandengan dan kendaraan khusus maupun kendaraan bermotor di air. Objek Pajak Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Maksud dan tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah :

- a. Memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi kendaraan bermotor ;
- b. Memeriksa, meneliti dan menetapkan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
- c. Menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan serta mencegah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kendaraan bermotor;
- d. Menjaga ketertiban dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan baik pada kendaraan yang dijalankan didarat maupun kendaraan di air.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1 Konsep Dasar Sistem dan Prosedur

Dalam beberapa kamus, kata Sistem berasal dari dari kata systema, dari bahasa Yunani, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Atau juga bisa diartikan: sekelompok elemen yang independen namun saling terkait sebagai satu kesatuan sedangkan Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

Menurut Mulyadi (2011 : 6), sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat melalui pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Diana, dan Setiawati, 2011 : 03). Konsep Dasar Sistem lainnya menurut Jogiyanto (2008:2) sistem terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menerangkannya, yaitu dengan pendekatan sebagai berikut :

- A. Prosedur Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur adalah rangkaian operasi klerikal (tulis menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu.
- B. Komponen/Elemen Kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen ini dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, dimana setiap subsistem tersebut dapat juga terdiri dari beberapa sub-sub sistem yang lebih kecil yang

memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005 : 7), sistem yaitu sebagai suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas suatu organisasi. Prosedur adalah urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan yang berulang-ulang. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu pola jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Dan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam departemen dengan tujuan untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang berulang-ulang.

Analisis Sistem menurut Jogiyanto (2008:129) didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dari kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum desain sistem. Di dalam tahap-tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh analis sistem adalah :

- Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.
- Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.
- Analyze, yaitu menganalisis sistem.

- Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.

2.2.2 Jenis Kendaraan Bermotor

Berdasarkan jenisnya kendaraan bermotor dibedakan atas:

1. Mobil Penumpang meliputi:
 - a. Sedan, Sedan Station dan sejenisnya.
 - b. Jeep dan sejenisnya.
 - c. Station Wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.
2. Mobil bus meliputi: bus, microbus dan sejenisnya.
3. Mobil barang atau beban meliputi: Pick-up, Delivery Van, DoubleCabin, Tangki dan sejenisnya.
4. Kendaraan khusus (alat-alat berat dan alat-alat besar) meliputi: Mixer dan sebagainya.
5. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping. Sepeda yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan injakan-injakan kaki di sebelah kiri atau kanan dari rangka. Pemasangan suatu kereta samping untuk angkutan barang atau penumpang tidak mempengaruhi sebutannya sebagai sepeda motor. Sepeda motor meliputi:

- a. Sepeda motor roda dua
- b. Sepeda motor roda tiga
- c. Scooter

Berdasarkan fungsinya dibedakan atas:

- a. Kendaraan tidak untuk umum

- b. Kendaraan untuk umum

2.2.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Penentuan tarif PKB yang tercantum dalam peraturan daerah provinsi kepulauan riau no 8 tahun 2011 ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor di atas air;
- c. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- d. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- e. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat

2.2.4 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

- Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:
 - Untuk orang perseorangan adalah orang yang bersangkutan,kuasanya, atau ahli warisnya.
 - Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

2.2.5 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak yang dikecualikan dari pajak adalah kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh:

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan.
- Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
- Pabrik-pabrik atau milik Importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan atau untuk dijual.

2.2.6 Tata cara Pendataan dan Pendaftaran

1. Untuk mendapatkan data dan informasi baik objek maupun subjek pajak dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar daerah, yang memiliki objek pajak didaerah yang bersangkutan
2. Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagai mana dimaksud ayat (1) diawali dengan persiapan dokumen yang diperlukan, berupa formulir SP2KB dan disampaikan kepada wajib pajak
3. Setelah SPPKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada wajib pajak, Wajib pajak mengisi formulir pendataan dan pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya, serta mengembalikan kepada petugas dinas Pendapatan Provinsi Riau pada kantor bersama SAMSAT.

4. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

2.2.7 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

1. Berdasarkan SPPKB kepala dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
2. Sebeum masa pajak jatuh tempo, kepala KPPD/ UPTD wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh wajib pajak tentang masa pajak dan pajak terutangnya.
3. Apabila masa pajak telah jatuh tempo wajib pajak belum melakukan pendaftaran, maka KPPD/ UPTD dapat menetapkan pajak secara jabatan.

2.2.8 Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran PKB dan/atau pembayaran BBNKB dilakukan di kas daerah dan/atau bendaharawan khusus penerimaan (BKP) yang ditunjuk gubernur pada kantor pelayanan pajak daerah setempat
2. Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan

2.2.9 Tata Cara Penagihan Pajak

1. Tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa Bunga dan/atau denda dilakukan dengan menerbitkan STPD
2. Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari pergub ini.

3. Apabila jumlah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa
4. Kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat peringatan

2.2.10 Tata Cara Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak

1. Kepala dinas pendapatan atas nama gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
2. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh kepala dinas pendapatan

2.2.11 Tata Cara Pembedulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi


- 1) Kepala dinas pendapatan atas nama gubernur Karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membedulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar dan
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa Bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya

- 2) Permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterima SKPD dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas, dan melampirkan identitas dari wajib pajak/ kuasanya serta dokumen lain yang diperlukan.
- 3) Kepala dinas Pendapatan paling lama 3 bulan sejak surat permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan.
- 4) Apabila setelah lewat waktu 3 bulan Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap di kabulkan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



2.4 Penelitian Terdahulu

A. Ratnasari

Jurnal Ekonomi Universitas Halu Oleo Tahun 2016, dengan judul “Analisa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan tunggakan pajak kendaraan bermotor secara statistic tidak signifikan mevcmpengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tetapi jika dilihat dari koefisien regresinya sebesar -0.029306 angka ini berarti bahwa dapat mempengaruhi penerimaan, dimana untuk setiap kenaikan sebesar 1 persen jumlah tunggakan maka akan mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0.29 persen, hal ini dikarenakan berbagai factor diantaranya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih kurang serta tidak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah

terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya, sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Fina Ekawati

Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Samratulangi Manado Tahun 2013 dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dispenda Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan system pengendalian manajemen pada Dinas telah efektif dan efisien, dimulai dengan penentuan visi dan misi serta tujuan, sasaran, membuat struktur organisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan pertanggung jawaban, serta pemungutan pajak kendaraan bermotor yang melebihi target yang yang diharapkan.

C. Rilovingri Lenri dan Hanggoro Pamungkas

Jurnal Universitas Bina Nusantara Tahun 2015 dengan judul “Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Kasus SAMSAT Kota Manado Periode 2012 – 2014)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012-2014 di Sulawesi Utara dan Kota Manado tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini kurangnya pelayanan yang berkualitas, ketidakpatuhan wajib pajak serta pengawasan yang ada belum dilakukan secara maksimal sehingga membuat tidak tercapainya target yang ditetapkan.

D. Eti Juniarti

Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Tahun 2012 dengan judul “ Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada DISPENDA Bersama SAMSAT Kota Singkawang. Evaluasi sistem dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang sudah berjalan efektif dan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya bagian-bagian yang terlibat seperti: bagian pengambilan formulir dan pengisian formulir, bagian pendaftaran, bagian penerbitan SKPD, penetapan PKB dan SWDKLLJ, dan bagian pembayaran dan penyerahan. Selain itu formulir yang digunakan serta rangkap distribusinya sudah dijalankan dengan baik. Untuk informasi dalam formulir sudah memadai karena berisi informasi yang benar-benar diperlukan sebagai pembuktian keaslian arsip kendaraan bermotor.

E. Ayu Triani Utami

Skripsi Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah”. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan PKB, sedangkan jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB. Strategi yang dapat digunakan pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan analisis SWOT yaitu dengan menerapkan pembenahan pengelolaan pajak kendaraan bermotor baik dari sisi

SDM, birokrasi, pelayanan, sosialisasi, peningkatan teknologi, maupun perbaikan fasilitas penunjang keamanan berlalu lintas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data yang dilakukan dengan metode ilmiah secara efisien dan sistematis yang hasilnya berguna untuk mengetahui persoalan atau keadaan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan atau membuat keputusan dalam rangka pemecahan masalah.

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif. Analisa yang digunakan juga cenderung bersifat induktif, yaitu dengan cara berfokus pada pengumpulan, penyajian dan analisa data untuk memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti sehingga dapat diambil suatu kesimpulan beserta rekomendasi yang diperlukan.

Menurut Narbuko dan Achmadi (2013:44) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.

Menurut Haris Herdiansyah (2010:9) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Sunyoto, 2013 : 21) Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, pengamatan dilapangan atau observasi. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sunyoto (2013 : 21), data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada di perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat (Juliansyah, 2011 : 137). Data sekunder pada penelitian ini yaitu tentang prosedur,alur serta metode-metode tentang system pemungutan pajak kendaran bermotor dalam bentuk dokumen, laporan, buku serta hasil dokumentasi (gambar/ foto) didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Tanjungpinang

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Juliansyah, 2011 : 138). Menurut Rumengan (2010 : 51) pengumpulan data adalah aktivitas yang menggunakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan jenis metodologi penelitian diatas metode pengumpulan tersebut pada Samsat Tanjungpinang. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk pembahasan masalah, penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah observasi partisipasi pasif. Peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2008:66). Jadi, peneliti mengandalkan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian dan mencatat gejala atau fenomena yang diteliti dan dibantu dengan alat berupa daftar ceklis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan.

2. Wawancara.

Menurut (Arikunto, 2006:155) interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan cara mengadakan

tanya jawab secara langsung kepada pihak yang dijadikan sumber data dengan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang berstruktur.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan penting yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dari seseorang (Sugiyono, 2013:422) dalam penelitian ini dokumen yang penulis gunakan yaitu peraturan gubernur kepulauan riau yang mengatur tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor.

4. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca dan mempelajari buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini diperlukan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian di lapangan sebagai pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembahasan masalah.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, Data yang diperoleh dihimpun menurut jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilaksanakan pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan masalah menurut apa adanya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Moleong (2009:65) menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data.

1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan yang diperoleh dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Karena banyaknya data yang diperoleh, maka perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas bentuknya dan kelihatan utuh.

Data-data tersebut kemudian dipilah pilah dan disisikan untuk dibagi menurut kelompok dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi. Yang paling

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification

Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid. 2013. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan,. Prosedur dan Penerapan. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Anthony dan Govindarajan. 2005, Management Control System, Edisi Pertama,. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bohari. 2012. Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 9. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jogiyanto. 2008. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kelima, BPFPE.
- Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset.
- Mulyadi. 2011. Auditing, Buku 1. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Priantara, Diaz. 2013. Fraud Auditing & Investigation. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rumengan Jemmy. 2010. Metodologi Penelitian Dengan SPSS. UNIBA Press. Batam.

Siti Resmi. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: ALFABETA).

Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika. Aditama Anggota Ikapi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak.

CURICULUM VITAE

Nama : Rini Novianti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 09 November 1994
Status : Menikah
Agama : Islam
Email : Noviantirini81@gmail.com
Alamat : Jl. Tugu Pahlawan, Gg. Swadaya I No.03
Pekerjaan : Honorer
Pendidikan : - SD Negeri 025 Tanjungpinang
- SMP Negeri 5 Tanjungpinang
- SMA Negeri 3 Tanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang.